P E N E T A P A N

Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Idul Adhan bin Side, Nomor identitas 7372042704960005, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, tempat kediaman Linau Mewah, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak Malaysia, sebagai Pemohon I;

Fitriani binti Sukardi, Nomor identitas 7315035905970001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, tempat kediaman Linau Mewah, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak Malaysia, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di rumah ladang, Linau Mewah Estate, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak, Malaysia pada tanggal 11 September 2023 dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dengan Sukardi bin Pulan (ayah kandung Pemohon II) berwakil kepada Muh. Yusuf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Mansur alias Mansur Side bin dan Usman alias Usman Maring bin Sukardi dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “duda cerai”, dan Pemohon II berstatus “janda mati”;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

a. Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang sangat jauh dari kantor Perwakilan RI Kuching Malaysia dan tidak tersedianya alat transportasi sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat yang berwenang;
b. Adanya peraturan perusahaan ditempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja yang tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pengurusan pencatatan perkawinan;
c. Para Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen Keimigrasian atau kependudukan sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku;

4. Bahwa pada saat permohonan itsbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundangan-undangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kepentingan:

a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II di Kuching Negara Malaysia;

c. Untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan: Surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami, selain Pemohon I atau Pemohon II yang diketahui oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **(Idul Adhan bin Side)** dengan Pemohon II **(Fitriani binti Sukardi)** yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023 di rumah ladang, Linau Mewah Estate, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai ketentuan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, karena para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Malaysia, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara para Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang diketahui oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia, yang menyatakan bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis tetap dengan dalil-dali permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. Moh. Rahimi alias Rahmi bin Kamaruddin, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11 September 2023, di rumah ladang, Linau Mewah Estate, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak, Malaysia dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut;
   - Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan wali nikah Sukardi bin Pulan (ayah kandung Pemohon II) berwakil kepada Muh. Yusuf dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Mansur alias Mansur Side bin dan Usman alias Usman Maring bin Sukardi;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

2. Hemri bin Asimi, Saksi tersebut dibawah sumpah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam di rumah ladang, Linau Mewah Estate, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak, Malaysia, pada tanggal 11 September 2023 dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut;
   - Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan wali nikah Sukardi bin Pulan (ayah kandung Pemohon II) berwakil kepada Muh. Yusuf dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Mansur alias Mansur Side bin dan Usman alias Usman Maring bin Sukardi;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
   - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
   - Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang keduanya adalah warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Negara bagian Malaysia, telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Majelis Hakim berpendapat berdasarkan analog pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan RI, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2023, di Kuching, Malaysia dengan wali nikah Sukardi bin Pulan (ayah kandung Pemohon II) berwakil kepada Muh. Yusuf dan mahar berupa berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Mansur alias Mansur Side bin dan Usman alias Usman Maring bin Sukardi, akan tetapi belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan kesaksian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di rumah ladang, Linau Mewah Estate, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak, Malaysia pada tanggal 11 September 2023 dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dengan Sukardi bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pulan (ayah kandung Pemohon II) berwakil kepada Muh. Yusuf sebagai wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Mansur alias Mansur Side bin dan Usman alias Usman Maring bin Sukardi dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “duda cerai”, dan Pemohon II berstatus “janda mati”;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa, atas perkawinan tersebut dan belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a) calon suami;
b) calon isteri;
c) wali nikah;
d) dua orang saksi;
e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, juga telah terbukti secara sah, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan *(mawaani’ al-nikah)* sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6, 8, 9, 10 dan 11, Undang-Undang nomor 1 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5, 14, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi hukum Islam serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi, di samping itu terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan mengingkarinya (*Istizhhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapatnya Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ilmu Ushul al-Fiqh* halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتها ئها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan kondisi para Pemohon yang berdomisili dan bekerja di Malaysia, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan atau menimbulkan kemudhoratan dan kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan tempat mereka bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhoir* halaman 59 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi mereka untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan keimigrasian, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai WNI di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan dimana Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dan sesuai dengan permohonan para Pemohon pada permohonannya yaitu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching Malaysia. Oleh karena itu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pejabat Pencatat Nikah pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching Malaysia sebagaimana tersebut pada diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pengelolaan PNBP di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Idul Adhan bin Side) dengan Pemohon II (Fitriani binti Sukardi) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023, di rumah ladang, Linau Mewah Estate, Shin Yang Forestry, Miri, Sarawak, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching di Malaysia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 4 Safar 1446 H. oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Zulhaefah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd,

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Eva Zulhaefah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	PNBP panggilan pertama Pemohon I	Rp.	10.000,-
4.	PNBP panggilan pertama Pemohon II	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)